



URGENSI MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

Faiz Maulana¹, Ibnu Jazari², Abdul Wafi³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 21901012026@unisma.ac.id¹, ibnujazari06@unisma.ac.id², abdulwafi@unisma.ac.id³

Abstrak

In an effort to understand the above principles of the Prophet SAW, the researcher is interested in knowing the perspectives of two major fiqh figures in formulating fatwas on Islamic sharia law, namely Imam Syafi'i and Imam Malik. Because there are many ways to understand a law without doing ijthihad or judging something using our own minds. This research is normative legal research or also known as doctrinal legal research or library research. Library research can thus also be said as the opposite of empirical research (field research). From some data obtained through a review of several literatures.

According to Imam Syafii, the criteria for choosing a life partner are a. Dinayah (level of religious quality in Islam. b. Lineage (heredity) c. Hirfah (occupation) d. Freedom according to Imam Maliki, the criteria are religion and freedom from physical defects. , Hirfah or work, and freedom. 2. The point of view of the Imam Maliki School in the criteria for determining a spouse is only Muslim and not disabled. 3. The urgency from the point of view of the two Imams in determining a life partner is to focus on religion in marriage in accordance with the teachings The Prophet Muhammad SAW and lived according to his Shari'a and sunnah and anticipated separation in the midst of family relationships.

Kata kunci: *Urgensi, Pasangan Hidup, Imam Syafi'i, Imam Maliki*

A. Pendahuluan

Dalam upaya memahami kaidah dari Nabi SAW di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui sudut pandang dari dua orang tokoh *fiqih* besar dalam merumuskan fatwa-fatwa hukum syariat agama islam, yaitu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena banyak cara untuk memahami suatu hukum tanpa melakukan ijthihad atau menghukumi sesuatu menggunakan akal fikiran kita sendiri. Dan hal itu sangat dilarang oleh agama islam, mengingat manusia seperti kita banyak sekali salah dan khilaf serta sangat malas dalam mendekati diri kepada Allah SWT(al-Jaziriy:4).

Adanya penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya. Di bawah ini, kami membahas persamaan dan perbedaan antara studi yang telah dilakukan hingga saat ini dan yang telah dilakukan.

Pertama, “Konsepsi Kaffaa dalam pemilihan jodoh oleh M. Quraysh Shihab dari perspektif Fik”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 oleh Tri Puj Ningsi, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Kajian ini merupakan studi kepustakaan atau studi kepustakaan yang menjelaskan tentang konsep Kapha'a dalam memilih pasangan hidup yang dijelaskan dari segi hukum fikih oleh M. Quraysh Shihab. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian ini adalah penelitian Tri Puj Ningsi menjelaskan tentang konsep Kapha'a dalam memilih pasangan hidup, yang dijelaskan oleh M. Quraysh Shihab dari segi metode Fikha. Ini adalah sesuatu yang tidak dijelaskan oleh penelitian saat ini. Hal ini terkait dengan sudut pandang Mazhab Syafi'i. Aku dan Sekolah Maliki. Kesamaan penelitian ini terletak pada jenis penelitian – penelitian kepustakaan.

Yang kedua adalah makalah tahun 2021 oleh Ulya Ziyanatuzaro dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Nasional Ponorogo, Jurusan Syariah, berjudul “Analisis Pemikiran Imam Syafi'i tentang Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan.

Kajian ini juga merupakan studi kepustakaan yang mendeskripsikan pemikiran Imam Syafi'i tentang Kapha'ah ditinjau dari agama, keturunan, status kemerdekaan, kehormatan dan kebebasan dari rasa malu. Dia mengembangkan standar Kapha'a dengan mengacu pada perkembangan saat ini dan menyesuaikannya dengan lingkungan sosial.

Kemiripan yang ditemukan dalam penelitian ini juga terdapat pada jenis penelitiannya: penelitian kepustakaan. Kesamaan lainnya adalah mereka sama-sama sedang berdiskusi memilih pasangan hidup. Perbedaan dari karya ini adalah karya Ulya Ziyanatuzaro juga menitikberatkan pada konsep kapha'a dan istimbat hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan kriteria kapha'a. Di sisi lain, penelitian saat ini menyangkut posisi Syafi'i dan Maliki. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan subjek penelitian yang diteliti. Dalam kajian ini, bahan pustaka digunakan sebagai bahan renungan untuk menarik kesimpulan dari dua mazhab tentang kriteria memilih pasangan hidup: Syafi'i dan Maliki.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum preskriptif atau disebut juga penelitian hukum dogmatis atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini disebut penelitian hukum doktrinal karena hanya mencakup peraturan yang terdokumentasi atau bahan hukum lainnya. Penelitian ini terutama didasarkan pada data perpustakaan sekunder dan oleh karena itu disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian dokumen. Oleh karena itu, penelitian kepustakaan dapat dikatakan kebalikan dari penelitian empiris. (penelitian lapangan) (Fathoni:68).

Maka penelitian yang peneliti lakukan adalah survey kepustakaan yang mempelajari banyak buku dan literatur terkait pendapat Imam Syafiyi dan Imam Malik tentang kriteria memilih pasangan hidup. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif. Yaitu: Penelitian untuk menjelaskan, memperkuat, menguji, atau bahkan menyanggah teori dan hipotesis serta temuan penelitian yang ada. Berdasarkan sifat kajian yang diuraikan di atas, maka peneliti kajian ini melakukan penelitian dokumenter terhadap tulisan Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kriteria memilih pasangan hidup guna memperkuat atau memvalidasi pendapat yang dikemukakan. Telah melakukan.

Metode yang digunakan peneliti adalah metode dokumenter, yaitu studi dokumen untuk penelitian hukum, meliputi studi dokumen hukum yang terdiri dari dokumen hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmoud Marzuki, dokumen hukum primer adalah dokumen hukum yang berwibawa. Dalam hal ini sumber hukum primer terdiri dari tulisan-tulisan Imam Syafii dan Imam Malik. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan menyempurnakan bahan hukum primer dengan menjelaskannya, memungkinkan dilakukannya analisis mendalam dan pemahaman yang komprehensif, serta mengarah pada landasan hukum yang lebih kuat. adalah. Analisa hukum yang bagus. (Burhan:203).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. Dalam jenis analisis data ini, dokumen yang dianalisis disebut "teks" atau segala bentuk representasi simbolik yang direkam atau didokumentasikan. Analisis isi mengacu pada metode analisis integratif, yang cenderung secara konseptual bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna dan maknanya. (Danu:110).

Selain itu, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif sebagai berikut: "perbandingan persamaan dan perubahan

pandangan orang, kelompok, atau bangsa mengenai peristiwa, orang, peristiwa, atau gagasan.” Telah melakukan. Argumen yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafiyi mengenai kriteria memilih pasangan hidup.

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Pendapat Imam Syafi'i tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup*

Menurut Imam Syafiyi, kafa'ah merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan. Kehadiran Kaphaa dipercaya sebagai salah satu unsur yang dapat menghilangkan dan mencegah rasa malu dalam keluarga. Kafa'a adalah upaya untuk menemukan keharmonisan antara kesempurnaan dan kesempurnaan pria dan wanita. Lebih lanjut, Imam Syafiyi mengatakan bahwa jika seorang wanita ingin menikah dengan pria yang bukan Khufu, sementara walinya menilai pria itu bersalah, maka walinya tidak boleh menikahnya. mengaku tidak. . Mayoritas sarjana Phik setuju dengan arti Kapha'a, tetapi tidak setuju dengan kriterianya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa standar Kafa'a dilihat dari segi agama, nasab, status merdeka dan hirfa.

Menurut Imam Syafi'i, menyatakan bahwa kriteria *Kafa'ah* adalah:

- a) Perkawinan antara Nasab, bangsawan Arab dan rakyat jelata, atau sebaliknya, tidak disebut Se-Khuf. Imam Syafii percaya bahwa orang dapat dibagi menjadi dua kelompok: Arab dan Ajamu. Sebaliknya, laki-laki Arab non-Quraisy dan non-Quraisy tidak sejajar dengan perempuan Quraisy. Demikian pula, tidak sama bagi bangsawan Arab dan rakyat jelata, begitu pula sebaliknya. Imam Syafiyi mengatakan bahwa kafa'ah terkait silsilah menyinggung kontrol orang Arab, karena orang Arab merasa rendah diri ketika mereka menikah dengan seseorang yang bukan milik kelompok mereka dalam hal silsilah.
- a) Diyanah, Sekufu, jika seorang Muslim menikah dengan seorang non-Muslim. Wanita harus setara dengan pria untuk melindungi kehormatan dan kesucian mereka. Oleh karena itu, wanita yang baik setara dengan pria yang baik dan bukan pria jahat (penipu, penjudi, peminum berat, dll.). Wanita jahat dan pria jahat itu sama. Wanita zina sama dengan pria zina.
- b) Kebebasan diberikan kepada mereka yang bebas menikahi budak, bukan sebagai Kufu. Dapat dijelaskan bahwa pria atau wanita yang diperbudak tidak dapat bersekutu dengan manusia bebas dan sebaliknya. Dalam hal itu pria atau wanita yang dibebaskan tidak sama

dengan pria atau wanita yang telah dibebaskan dari asalnya.

c) Hirfa. Laki-laki dengan mata pencaharian yang lebih kecil, seperti penyapu jalan dan tukang pukul, tidak sebanding dengan perempuan yang ayahnya memiliki pekerjaan lebih tinggi, seperti penjahit dan tukang listrik. putri pendeta atau putra hakim (al-Mawardi:9).

2. *Pendapat Imam Malik Tentang Kriteria Memilih Pasangan Hidup*

Pada saat yang sama, kita dapat memahami mengapa Imam Malik tidak menyebutkan kafa'a sosial dalam Al-Muwatta. Ulama Malikiya mengakui adanya Kapha'ah, namun menurut mereka, Ka'fa'a hanya bisa diketahui dari sifat dan adab istiqamannya. Kapha'a tidak didasarkan pada garis keturunan atau keturunan, pekerjaan atau kekayaan (al-Jaziriy:38). Pria berdarah non-religius bisa menikah dengan wanita berdarah, pria bisnis kecil bisa menikah dengan pria bisnis besar, pria rendah hati bisa menikah dengan wanita terhormat, pria miskin bisa kaya selama dia seorang Muslim. dapat menikahi seorang wanita Sekalipun seorang pria tidak dalam posisi yang sama sebagai wali pasangan nikahnya, jika pernikahan itu dilakukan dengan persetujuan wanita tersebut, wali tidak dapat menolak perceraian dan tidak berhak menuntutnya. Jika akhlak seorang laki-laki rendah dan tidak setingkat dengan perempuan sholeh, maka perempuan tersebut masih gadis dan berhak menuntut fasaf jika dipaksa menikah dengan laki-laki jahat.

Mereka beralasan dengan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَّاقِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ لَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ وَسَعِيدِ ابْنَيْ عَبْدِ عَنِ أَبِي حَاتِمِ الْمُرِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((إِذَا جَاءَ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا)) . قَالَوَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ : ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ)) (رواه الترميذي)

Artinya: *Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau dia nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, "Ya Rasulullah, apakah meskipun (cacat)." Rasulullah SAW menjawab, "apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia." Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali. (H.R at-Tirmidzi)*

Dalam hadits ini, wali diperintahkan untuk menikahkan wanita yang diwakilinya dengan pria yang saleh, amanah, dan berakal. Jika mereka tidak ingin menikah dengan pria yang bermoral tinggi, tetapi memilih pria kaya yang berasal dari keluarga bangsawan, kebesaran dan kekayaan, itu berarti fitnah dan celaka yang tak berkesudahan baginya.

3. Pendapat Mazhab Imam Syafi'i tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup

Di bawah ini adalah pendapat Imam Syafi'i tentang Hilfa sebagai standar Kafa'a dalam pernikahan, dikutip dari ringkasan kitab Al-Um sebagai pendapatnya

:

وَلَوْ زَوَّجَ رَجُلٌ ابْنَتَهُ عَبْدًا لَهُ أَوْ لِعَيْرِهِ لَمْ يُجْزِ النِّكَاحُ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ كُفٍّ لَمْ يُجْزِ فِي ذَلِكَ عَلَيْهَا نَقْصٌ ضَرُورَةٌ

“Apabila seorang bapak menikahkan anak perempuan dengan budak miliknya atau budak milik orang lain, maka pernikahan ini tidak dibolehkan sebab budak tidak sekufu dengannya dan hal ini menimbulkan kerugian bagi wanita yang dinikahkan”.

Lebih lanjut, Imam Syafiyi percaya bahwa pernikahan harus bermanfaat bagi perempuan. Jika pernikahannya merugikan dirinya, dia dapat mengakhiri pernikahannya. Tujuan yang menguntungkan seorang wanita adalah untuk membuatnya merasa setara dan dihargai dalam keluarganya dan tidak berprasangka menikah dengan pria yang tidak seusianya.

Imam Syafiy berkata: Pernikahan dengan perawan diperbolehkan jika pernikahan itu akan menguntungkan orang lain (keturunan, agama, profesi, dll) atau tidak akan merugikan orang lain. Namun tidak boleh jika pernikahan tersebut merugikannya atau berdampak negatif padanya. Jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan dirinya sendiri atau budak lain, pernikahan itu akan dibatalkan dan akan merugikan wanita yang sudah menikah, karena budak itu tidak akan setara dengan ayahnya. Demikian pula, hukum juga berlaku jika seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sederajat, karena hal itu merugikan sang anak. (asy-Syafi'i: 428).

Oleh karena itu, dalam pemahaman penulis, seorang ayah tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuannya dengan seorang budak perempuan. Ini menunjukkan bahwa, dalam pandangannya, budak perempuan miskin tidak hanya tidak setara (kapha'a) dengan perempuan merdeka dan kaya, tetapi juga tidak. Bukan hanya karena statusnya sebagai budak, tapi juga karena kemiskinan yang membuat perempuan merasa dirugikan. Imam Syafiy berkata: Saya tahu tidak mengapa seorang penguasa berhubungan dengan seorang wanita selama dia tidak diharuskan menikah dengan pria yang setara statusnya.

4. Pendapat Mazhab Imam Maliki tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup

Kapha'a memiliki sejarah panjang dalam bidang perkawinan, khususnya dalam kaitannya dengan kemaslahatan perkawinan dan prinsip egaliter. Di era Arab pra-Islam, seperti di daerah lain dan waktu lain, ada gambaran ideal tentang bagaimana calon jodoh akan hidup (Hamdani: 18). Gambaran ideal calon istri adalah berbudi luhur (meski belum tentu kaya), baik hati, muda, perawan, produktif (tidak mandul), cantik, santun, cerdas, dan penyayang. Wanita yang jujur, kompeten, energik, produktif, dan baik hati. dan dia nyaman. Di sisi lain, calon suami idaman adalah pemuda keturunan bangsawan Arab yang perhatian, jujur, mudah bergaul, lucu, murah hati, berani, terhormat dan mudah bergaul. (Jamal:66). Calon suami yang ideal harus memiliki status sosial yang sesuai dalam hal latar belakang keluarga, bangsawan, prestise, dll.

Kafa'a kemudian menjadi syarat dan pertimbangan utama dalam pernikahan bahkan menjadi tradisi Arab yang unik. Barang yang sering diminta adalah warisan, properti, mahar dan masalah sosial lainnya. Aristokrasi, aristokrasi, kelas sosial, dll., baik secara individu maupun kolektif, memberi makan pertumbuhan sistem Kapha'a berdasarkan manfaat pernikahan. Pada awal Islam, konsep Kapha'a masih terbukti valid, namun kemudian ditolak mentah-mentah oleh Alquran dan Nabi Muhammad SAW. Islam berusaha menghapuskan konsep Kapha'a yang bersifat sosial, dan menggantinya dengan konsep Kapha'a yang pada hakikatnya bersifat religius dan moral, sebagai bentuk ketakwaan dan ketakwaan dalam beragama. Sekat-sekat sosial terbuka dan masyarakat dibiasakan untuk memahami

kesatuan agama, yang merupakan ciri masyarakat Islam. Sikap egaliter Islam ini kemudian tumbuh di kalangan masyarakat Madinah, bahkan menjadi Sunni. Hal ini tampaknya mencegah orang-orang Madinah untuk mempertanyakan Kapha'a secara berlebihan dalam pernikahan, dan masalah Kapha'a ini sebenarnya tidak tetap di permukaan dan, karena jaraknya, tidak sesuai dengan pandangan hukum Madinah. Saya tidak. Pendeta Wilayah ini berada di bawah pengaruh budaya Persia dan Romawi, selain fakta bahwa penduduknya masih didominasi oleh orang Arab dan sedikit bergaul dengan orang non-Arab. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Imam Malik yang saat itu berada di Madinah berpendapat bahwa Kapha'a tidak dianggap sebagai mutabal (diakui) dalam kaitannya dengan warisan, kekayaan, status dan pekerjaan dalam pernikahan. Imam Malik menjadikan perwalian sebagai faktor penting dalam pernikahan agar tidak secara otomatis mensyaratkan konsep sifat sosial Kapha'ah sebagai aturan hukum.

Pada saat yang sama, kita dapat memahami mengapa Imam Malik tidak menyebutkan kafa'a sosial dalam Al-Muwatta. Ulama Malikiya mengakui adanya Kapha'ah, namun menurut mereka, Ka'fa'a hanya bisa diketahui dari sifat dan adab istiqamannya. Kapha'a tidak didasarkan pada garis keturunan atau keturunan, pekerjaan atau kekayaan. Pria berdarah non-religius dapat menikahi wanita berdarah, pria bisnis kecil dapat menikah dengan pria bisnis besar, pria rendah hati dapat menikahi wanita terhormat, pria miskin dapat menjadi kaya asalkan dia seorang Muslim. dapat menikahi seorang wanita Sekalipun seorang pria tidak dalam posisi yang sama sebagai wali pasangan nikahnya, jika pernikahan itu dilakukan dengan persetujuan wanita tersebut, wali tidak dapat menolak perceraian dan tidak berhak menuntutnya. Jika akhlak seorang laki-laki rendah dan tidak setingkat dengan perempuan sholeh, maka perempuan tersebut masih gadis dan berhak menuntut fasaf jika dipaksa menikah dengan laki-laki jahat.

Mereka beralasan dengan hadits Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو السَّوَاقِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ هُرَيْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَسْعِيدِ ابْنِ غَبِيْدَعْنِ أَبِي حَاتِمِ الْمُرِّيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا جَاءَ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: ((إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَلَقَهُ فَأَنْكِحُوهُ (رواه الترميذي)

Artinya: Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan budi pekertinya maka kawinkanlah dia, kalau dia nanti akan menimbulkan fitnah dan kerusakan di dunia. Mereka menyela, "Ya Rasulullah, apakah

URGENSI MEMILIH CALON PASANGAN HIDUP MENURUT MAZHAB IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIKI

meskipun (cacat).” Rasulullah SAW menjawab, “apabila datang kepadamu orang yang engkau ridhoi agama dan budi pekertinya maka nikahkanlah dia.” Beliau mengucapkan demikian sampai tiga kali. (H.R at-Tirmidzi)

Dalam hadits ini, wali diperintahkan untuk menikahkan wanita yang diwakilinya dengan pria yang saleh, amanah, dan berakal. Jika mereka tidak ingin menikah dengan pria yang bermoral tinggi, tetapi memilih pria kaya yang berasal dari keluarga bangsawan, kebesaran dan kekayaan, itu berarti fitnah dan celaka yang tak berkesudahan baginya.

Ibnu Rusyud berkata: Di mazhab Maliki, tidak diragukan lagi bahwa seorang gadis berhak menolak nikahnya jika ayahnya menikahkannya dengan seorang peminum berat (pemabuk), yaitu laki-laki yang tidak baik. (Ibnu Rusyd :428). Seorang hakim kemudian meninjau kasus tersebut dan menghadiahkan pasangan itu cerai. Begitu pula jika si gadis memiliki harta haram atau menikah dengan orang yang mengambil banyak sumpah jika terjadi perceraian.

Dalam mazhab Maliki, tidak diragukan lagi bahwa faktor kemiskinan (di pihak laki-laki) menjadi salah satu alasan mengapa ayah membatalkan perkawinan dengan anak perempuannya. Jadi, menurut mazhab Maliki, jika seorang laki-laki ditemukan tidak mampu menghidupi istrinya, maka harta juga termasuk dalam kriteria Kafa'a.

Menurut Imam Malik mahar yang pantas (Mitsil) termasuk Kapha'a. Dengan demikian, seorang ayah dapat menikahkan putrinya dengan mahar yang lebih kecil dari Mitsil. Sebaliknya, seorang janda yang bijak tidak boleh menolak menikah jika bersedia membayar mahar di bawah standar mahar Mitsil.

Juga, dalam mazhab Maliki, unsur kemerdekaan tidak lagi diperdebatkan, karena termasuk dalam Kapha'a. Hal ini didasarkan pada adanya hadis sahih yang memberikan kiar (pilihan) budak perempuan yang dibebaskan, yaitu hak untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pernikahannya dengan suaminya yang masih menjadi budaknya.

Menurut Imam Maliki *kafa'ah* itu adalah tentang dua perkara saja:

- a) keagamaan dan
- b) bebas dari cacat.

Obstruksi yang disengaja adalah suatu kondisi di mana Fask dapat dituntut. Karena penyandang disabilitas tidak dianggap sama dengan penyandang disabilitas. Kecacatan yang dimaksud meliputi segala bentuk kecacatan, baik fisik maupun mental, termasuk penyakit gila, kusta..

5. Urgensi Penentuan Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup Ditinjau Dari Kedua Mazhab Tersebut

i. Analisis Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki

Berdasarkan paparan data di atas, untuk memahaminya dengan lebih mudah, maka kami menyajikannya ke dalam tabel berikut:

No	Variabel konsep	Imam Malik	Imam Syafi'i
1	Pengertian <i>Kafa'ah</i>	Kesepadanan dalam hal agama dan keadaan yaitu selamat dari aib yang mewajibkan perempuan untuk menggunakan hak pilihnya.	Kesepadanan yang khusus antara laki-laki dan perempuan.
2	Kriteria <i>Kafa'ah</i>	a. Agama (Islam) b. Bebas cacat fisik	a. Dinayah(tingkat kualitas keberagamaan dalam islam. b. Nasab (keturunan) c. Hirfah (pekerjaan) d. Merdeka
3	Dasar dalil yang digunakan	Q.S Al-Hujurat ayat 13	Q.S Al-Baqarah ayat 232

abel 5.1 Kriteria Kafaah Kedua Mazhab

ii. Manfaat, Tujuan, Kelebihan, dan Kekurangan Masing-masing Mazhab

a. Manfaat Pendapat Imam Syafi'i terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Dari beberapa data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur, peneliti dapat memahami bahwa manfaat yang dapat diperoleh setelah mengetahui pandangan Mazhab Imam Syafi'i terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup adalah:

- a. Luasnya cakupan sudut pandang yang dapat dijadikan patokan atau batasan dalam memilih seorang wanita untuk dijadikan pasangan hidup.

- b. Kebolehan menolak untuk dinikahkan bagi wanita, sehingga menikah tanpa ada paksaan dari pihak wali bisa terwujud.

b. Tujuan Pendapat Imam Syafi'i terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Dari beberapa data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur, peneliti dapat memahami bahwa tujuan yang dapat diperoleh setelah mengetahui pandangan Mazhab Imam Syafi'i terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup adalah:

- a. Memilih calon pasangan hidup dengan mempertimbangkan kriteria menurut Imam Syafii secara kompleks guna menghindari perceraian di tengah pernikahan.
- b. Memaksimalkan potensi yang diinginkan atau dicita-citakan pasangan suami istri.

c. Kelebihan Pendapat Imam Syafi'i terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Dari beberapa data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur, peneliti dapat memahami bahwa kelebihan yang dapat diperoleh setelah mengetahui pandangan Mazhab Imam Syafi'i terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup adalah:

- a. Menurut Imam Syafi'i, kafa'a berarti pantas atau sebanding dan bertujuan untuk menjamin keamanan dan keharmonisan dalam pernikahan
- b. Mewujudkan rasa saling menghargai antar pasangan sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan agama, nasab, dan pekerjaan. Serta dapat menghindari rasa saling merendahkan.

d. Kekurangan Pendapat Imam Syafi'i terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Dari beberapa data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur, peneliti dapat memahami bahwa kekurangan yang dapat diperoleh setelah mengetahui pandangan Imam Syafi'i yakni karena banyaknya kriteria yang disebutkan oleh Imam Syafi'i yang menyebabkan banyak pertimbangan dalam memilih calon

pasangan hidup, sehingga muncul beberapa kesulitan dalam memilih calon pasangan yang sekuflu.

e. Manfaat Pendapat Imam Maliki terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Dari beberapa data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur, peneliti dapat memahami bahwa manfaat yang dapat diperoleh setelah mengetahui pandangan Mazhab Imam Maliki terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup adalah:

- a. Menambah wawasan yang dapat dijadikan pertimbangan apabila dihadapkan dengan suatu keadaan yang tidak memungkinkan apabila harus memenuhi syarat *kafa'ah* yang diutarakan oleh Imam Syafi'i.
- b. Tidak mudah merendahkan sesama pasangan karena adanya perbedaan dalam hal nasab, pekerjaan, derajat, kekayaan, dan keturunan.

f. Tujuan Pendapat Imam Maliki terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Secara umum pandangan Imam Maliki terhadap kriteria memilih pasangan hidup hanya menitik beratkan pada kemampuan Dinayahnya saja. Artinya pasangan hidup merupakan dua orang yang selalu melengkapi kekurangan dan menghiasi kelebihan setiap pasangannya untuk beribadah kepada Allah SWT, tanpa memandang derajat, kekayaan, dan keturunan siapapun.

g. Kelebihan Pendapat Imam Maliki terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Dari beberapa data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur, peneliti dapat memahami bahwa kelebihan yang dapat diperoleh setelah mengetahui pandangan Mazhab Imam Maliki terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup adalah:

1. Tidak banyak syarat untuk menikah
2. Tidak membedakan status pasangan hidup
3. Memudahkan dalam mewujudkan ibadah menikah

h. Kekurangan Pendapat Imam Maliki terkait Kriteria Memilih Pasangan Hidup

Dari beberapa data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur, peneliti dapat memahami bahwa kekurangan yang dapat diperoleh setelah mengetahui pandangan Imam Maliki terhadap kriteria memilih calon pasangan hidup adalah munculnya rasa saling merendahkan antar pasangan yang disebabkan oleh perbedaan nasab, profesi, dan hal lain yang dapat menimbulkan munculnya permasalahan dalam keluarga.

D. Simpulan

Sudut pandang Imam Syafi'i dalam kriteria menentukan pasangan hidup adalah Dinayah, Nasab atau keturunan, Hirfah atau pekerjaan, dan Merdeka. Sudut pandang Imam Maliki dalam kriteria menentukan pasangan hidup hanya beragama islam dan tidak cacat. Urgensi dari sudut pendapat kedua imam mazhab dalam menentukan pasangan hidup adalah menitik beratkan pada agama dalam pernikahan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan menjalani sesuai syariat dan sunnahnya serta mengantisipasi adanya perceraian di tengah jalan.

Daftar Rujukan

- al-Jaziriy, A. R. (n.d.). *al-Fiqh 'ala al-Madzahibi ar-Arba'ah Juz VI*. Bairut: Darl alFikir.
- al-Mawardi, A. H. (n.d.). *Al-Hawi al-Kabir Juz IX*. Bairut: Dar alKutub al-Ilmiyah.
- Abdurahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba"ah*, (Lebanon:Daar Kutub,2010), h. 38
- Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: RinekaCipta, 2011), h. 68.
- Ahmad Al Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas.*, h. 66
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 203.
- Danu Aris Setyanto, Pemikiran Hukum Islam Imam Malik Bin Anas, (Pendekatan Sejarah Sosial), *al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol. 1, Nomor 2, 2016, h. 110
- H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 18.

- H.S.A Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 18.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 428.
- Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Darul Fiqr, 1990), jilid6, h. 20.
- Imam Syafi'i Abu Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, (Jakarta:pustaka azzam,2009)h, 444
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 310
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 17.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.